



PUTUSAN

704/Pdt.P/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., bertempat tinggal di Jl. Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No. 704/Pdt.P/2018/PA.Pal. pada tanggal itu juga telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2012 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa meskipun awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok terus;

Hal 1 dari 5 hal.Put.No.704/Pdt.P/2018/PA/Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat biasa memukuli anaknya jika ia marah;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pada tahun 2016 dan pada saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun

Hal 2 dari 5 hal.Put.No.704/Pdt.P/2018/PA/Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Palu Nomor: W19-A1/1755/HK.05/IX/2018 dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1756/HK.05/IX/2018 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun 2018;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Palu Tahun 2018 yang hingga kini sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 3 dari 5 hal.Put.No.704/Pdt.P/2018/PA/Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hakim anggota I

ttd

Drs. M. Taman.

Hakim anggota II

ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Natsir.

Panitera Pengganti.

ttd

Hj. Rinalty, S. Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran: Rp 30.000.00
- Biaya proses : Rp 50.000.00
- Biaya Panggilan : Rp 285.000.00
- Biaya meterai : Rp 5.000.00
- Biaya redaksi : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 hal.Put.No.704/Pdt.P/2018/PA/Pal.



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panltera,

Drs. H. A. Kadir., MH

Hal 5 dari 5 hal.Put.No.704/Pdt.P/2018/PA/Pal.